

**PENYELENGGARAAN – USAHA - PARIWISATA**

**2015**

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 1. LD. 2015/NO. 1. LL. SETDA KOTA SALATIGA :  
28 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA  
PARIWISATA**

**ABSTRAK**

- Untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan tertib usaha pariwisata di Kota Salatiga, perlu diatur mengenai pengklasifikasian bidang, jenis, dan pelaku usaha pariwisata, serta prosedur penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.
- Untuk pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata agar berjalan tertib lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu diatur mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan usaha pariwisata.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah kota kecil dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, PP No 69 tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan sertifikasi usaha di Bidang Pariwisata, Permenbud dan pariwisata No/ PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha perjalanan wisata, Permenbud dan Pariwisata No. PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha penyediaan akomodasi, Permenbud dan Pariwisata No. PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman, Permenbud dan Pariwisata no/ PM. 88/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha

kawasan pariwisata, Permenbud dan Pariwisata no/ PM. 89/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha transportasi wisata, Permenbud dan Pariwisata no/ PM. 91/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usahapenyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi , Permenbud dan Pariwisata no/ PM. 92/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa pramuwisata, Permenbud dan Pariwisata no/ PM. 93/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran , Permenbud dan Pariwisata no/ PM. 94/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha konsultan pariwisata, Permenbud dan Pariwisata no/ PM. 95/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata, Permenbud dan Pariwisata no/ PM. 96/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha wisata tirta, Permenbud dan Pariwisata no/ PM. 97/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha spa,Perda Kota Salatiga No. 3 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah, Perda Kota Salatiga No. 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja dinas Daerah kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Perda Kota Salatiga No. 1 tahun 2012 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016, Perda Kota Salatiga No. 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Peraturan Daerah ini berisi tentang : penyelenggaraan usaha pariwisata yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Usaha pariwisata yang dimaksud meliputi usaha daya tarik wisata, transportasi wisata, perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, wisata tirta, salon kecantikan rias pengantin dan usaha pariwisata lainnya.

- Usaha pariwisata dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia baik berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pendaftaran usaha pariwisata, kewenangan pemerintah Daerah, hak kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, serta sanksi administrasi bagi setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan pariwisata tanpa TDUP. Serta penyidikan dan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**CATATAN**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2015
- Penjelasan : 18 Hlm.